

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Toraja Utara adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, pelaporan barang milik daerah. Dalam mengoptimalkan efektivitas pengelolaan aset daerah pada Dinas Sosial Toraja Utara, berikut efektivitas pengelolaan aset daerah pada Dinas Sosial Toraja Utara adalah salah satu pengelolaan aset daerah Toraja Utara untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya pegawai agar menjadi sangat urgen dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam tugas dan tanggung jawab agar pencapaian kesejahteraan perekonomian masyarakat miskin, penyaluran bantuan sosial darurat bencana alam, di Toraja Utara bisa diselesaikan dengan menggunakan dan memanfaatkan aset daerah dengan baik untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, penyaluran bantuan sosial darurat bencana alam di Toraja Utara.

Pengembangan Sasaran penggunaan dan pemanfaatan pengelolaan aset daerah yang lebih baik pada Dinas Sosial Toraja Utara agar kualitas sumber daya pegawai agar dapat meningkatkan kinerja operasional pegawai penggunaan dan pemanfaatan aset daerah dapat lebih optimal pada melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial kepada pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Toraja Utara. Selain itu juga, dengan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya pegawai yang tinggi agar dapat menghasilkan pada suatu komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas-tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing secara lebih efisien, efektif, dan produktif. Selain itu juga dinas sosial dalam memanfaatkan pengelolaan aset daerah dengan baik dapat membantu pengembangan sumber daya manusia, agar dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Pengertian kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban organisasi. Sedangkan itu kualitas, menyangkut mutu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). Oleh sebab itu untuk kepentingan akselerasi tugas pokok dan fungsi organisasi apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama.

Kualitas sumber daya manusia yang menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik (kualitas fisik) dan non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan lain. Dengan bergulirnya kebijakan nasional tentang pelaksanaan otonomi daerah, telah membawa perubahan konstelasi pemerintahan, utamanya kewenangan yang besar kepada daerah. Pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik yang lebih nyata, luas dan bertanggung jawab serta mengacu kepada terjaganya kepentingan daerah dalam segenap aspek kenegaraan dan pengaturan pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumber dayanya, termasuk cara mengatur aset tetap yang dimiliki secara efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan aset tetap bukanlah tugas yang sederhana, karena pemerintah daerah perlu mempertimbangkan perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemantauan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan serta tuntutan ganti rugi (Permendagri No. 17 Tahun 2007). Hampir semua lembaga pemerintah memiliki aset tetap dalam jumlah yang sangat signifikan dan data pencatatan aset tetap sangat bervariasi sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tetap sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP).

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pemberian pelayanan public, maka pemberian otonomi daerah sangat diperlukan masyarakat. Kenyataan ini menuntut pemerintah daerah terus berupaya dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sejalan meningkatnya urusan pemerintah daerah tersebut terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan. Untuk menuju

lebih kesempurnaan dalam pelaksanaan administrasi aparatur pemerintah sebagai bagian integral upaya dinas sosial toraja ke arah pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka diperlukan adanya barang daerah yang diadakan dan dimanfaatkan oleh dinas sosial pemerintah toraja utara, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Selain itu juga, dengan pengelolaan aset dinas sosial toraja utara dapat membantu dalam terus gencar mengupayakan peningkatan perekonomian dan pembangunan yang merata diseluruh wilayah kecamatan ataupun desa di Toraja Utara agar pembangunan di kota rantepao toraja utara serta pembangunan kecamatan dan desa menjadi seimbang dan serasi, akibat dari masalah pokok pembangunan yang selama ini terjadi yaitu masalah ketimpangan pembangunan antar desa dan kota diseluruh toraja utara, sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan yang masih rentang tinggi dimana mana.

Kegiatan pelaksanaan tugas pokok sangat memerlukan perlengkapan sebagai alat kerja dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok, misalnya alat-alat per unit yakni komputer, meja, kursi, kendaraan dinas seperti mobil, motor dan sebagainya. Dengan dukungan prasarana unit yang memadai, maka itu pegawai dinas sosial Toraja Utara dapat melaksanakan tugas pokok yang fungsinya sesuai dengan tujuannya. Namun itu dalam perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah Toraja Utara tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Manajemen aset properti ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan.

Salah satu yang menjadi masalah utama pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah pada dinas sosial Toraja Utara (management of North toraja city assets in the social services department) adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset. Padahal, inventarisasi aset merupakan "jantung" di dalam siklus pengelolaan aset. Kondisi ini jelas menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti seberapa besar aset yang dimiliki, aset-aset mana saja yang telah dikuasai atau bahkan yang sebenarnya berpotensi dan memiliki peluang investasi tinggi.

Berdasarkan Keberadaan Fisik, Aset pada dinas sosial Toraja Utara dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Tangible Assets (Aset Berwujud) dan Intangible Asset (Aset Tidak Berwujud).

a. Aset Berwujud (Tangible Assets)

Aset berwujud atau Tangible Assets adalah aset yang memiliki keberadaan fisik (kita dapat menyentuh, merasakan, dan melihat). Contoh aset berwujud ini meliputi:

- Tanah
- Bangunan
- Mesin
- Peralatan
- Surat berharga (Sertifikat tanah bangunan)
- Computer/laptop
- Kursi
- Meja

b. Aset Tak Berwujud (Intangible Assets)

Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki keberadaan fisik. Contoh aset tidak berwujud meliputi:

- Izin
- Hak Cipta
- Hak Paten

Transparansi dan akuntabilitas publik maupun sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama perhatian masyarakat terhadap pengelolaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah (Salle, 2017). Karena itu, konsep good governance muncul untuk menunjukkan struktur organisasi pemerintahan yang sederhana, dengan agenda kebijakan yang sesuai, pembagian tugas lembaga yang jelas, kewenangan yang seimbang, tenaga profesional, prosedur pelayanan publik yang efisien, pengawasan yang kuat, dan sistem akuntabilitas yang jelas. Tata kelola pemerintahan yang efektif akan memastikan terwujudnya keadaan yang setara, seimbang, kohesi, sejajar, dan adanya saling kontrol antara tiga elemen yaitu, pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor swasta. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Pemerintah daerah mengalami perubahan mendasar, baik dalam aspek politik, administrasi, teknis, maupun keuangan dan ekonomi. Dalam konteks otonomi daerah, peran manajemen aset sangat penting karena pengelolaan aset Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang cermat dari tahap perencanaan pengadaan, pemanfaatan, hingga penghapusan. Perencanaan pengelolaan aset Pemda tidak dapat dilaksanakan secara efektif sebelum nilai wajar aset tersebut diketahui untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan aset Pemda. Dengan memahami nilai wajar aset Pemda, maka transaksi tukar guling antara Pemda dan pihak lain yang sering merugikan Pemda dapat diminimalkan karena pertukaran dilakukan berdasarkan nilai yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan terbesar Pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahan di era globalisasi saat ini yaitu bagaimana melaksanakan keberhasilan pembangunan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip good governance dalam menjalankan sistem pemerintahan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, demokratisasi, desentralisasi, akuntabilitas dan transparansi menjadi pendorong utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah daerah berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dari pemerintah daerah dan DPRD yang sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan tanggung jawab dari daerah otonom untuk mengelola dan mengatur sendiri permasalahan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat lokal dalam sistem Negara Ketentuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dan pengaturan keuangan antara pusat dan daerah secara tidak langsung memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berdiri sendiri dalam setiap aspek pembangunan, termasuk dalam pengelolaan dana yang digunakan untuk pembangunan daerah. Salah satu kriteria penting untuk memahami kapasitas daerah dalam mengelola dan mengatur rumah tangganya adalah dapat diukur dari kemampuan di sektor keuangan; oleh sebab itu, keterampilan dalam mengatur keuangan sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah.

Salah satu caranya adalah melalui pengelolaan aset daerah, di mana aset dapat diartikan sebagai benda atau barang yang dimiliki dan mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar, serta digunakan oleh badan usaha, lembaga, atau individu. Aset daerah/negara adalah kekayaan daerah yang terdiri dari aset tetap (tanah dan/atau bangunan) dan aset bergerak (inventaris) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD) serta sumber sah lainnya, yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah non departemen, lembaga, dan bukan termasuk kekayaan terpisah serta bukan kekayaan pemerintah daerah. Secara Umum pengelolaan barang milik daerah Pada Dinas Sosial Toraja Utara Sebagai Berikut:

Tabel 1.1 Pengelolaan barang milik daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

2.	Pengadaan
3.	Penggunaan
4.	Pemanfaatan
5.	Pengamanan dan Pemeliharaan
6.	Penilaian
7.	Pemindahtanganan
8.	Pemusnahan
9.	Penghapusan
10.	Penatausahaan
11.	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian

Sumber ; Olahan Peneliti, 2025

Pengelolaan aset daerah adalah elemen krusial dalam pemerintahan daerah, menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi, terutama di wilayah tersebut. Pengelolaan aset sangat penting dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan aset yang efisien dan efektif, yang diharapkan mampu memberikan potensi kepada Pemerintah Daerah dalam sumber pembiayaan pembangunan wilayah. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern melalui penerapan good governance diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus benar-benar mengerti tentang kebutuhan dalam mengoptimalkan aset yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya berkaitan dengan aset tetap. Aset kepunyaan daerah meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan saluran, konstruksi yang sedang dikerjakan, serta beberapa aset yang lain. Namun masih ada aset daerah yang tidak terurus dan dibiarkan, sehingga optimalisasi aset belum maksimal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditarik satu rumusan masalah yaitu:


1. Bagaimana efektivitas pengelolaan aset daerah pada dinas sosial Toraja Utara?

1.2 Tinjauan Teori

Menurut teori James L. Gibson.

Teori pengukuran efektivitas dari James L. Gibson. Teori tersebut memiliki 7 dimensi efektivitas sistem berbasis komputer yaitu Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Kerangka berpikir



Sumber ; Olahan Peneliti, 2025

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian saya adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pengelolaan aset daerah pada dinas sosial Toraja Utara dalam pertanggungjawaban pada kinerjanya untuk mengatasi permasalahan sosial, meningkatkan pelayanan dan pembangunan nasional kabupaten Toraja Utara, selain itu juga mengatasi masalah ketidaktertiban administrasi pengelolaan aset daerah Toraja Utara agar data pengelolaan aset daerah dinas sosial Toraja Utara sesuai dengan yang ada di lapangan dan menghindari penyalahgunaan aset tidak sesuai peraturan dan prosedur yang ada. Dan selain itu juga untuk mengkaji dan menilai pengelolaan aset daerah di Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara, dengan penekanan pada unsur perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pencatatan, penilaian, pengadaan, modifikasi, dan penghapusan aset. Studi ini berfokus pada seberapa jauh manajemen aset diimplementasikan secara terstruktur dan profesional, apakah sasaran pengelolaan aset seperti optimalisasi penggunaan, efisiensi pemanfaatan, dan keberlangsungan fungsi aset dapat tercapai, serta bagaimana tanggung jawab terhadap aset daerah dilaksanakan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

- Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan konsep serta teori yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, khususnya di sektor pelayanan publik.
- penelitian ini bisa menjadi sumber referensi atau literatur bagi peneliti mendatang yang ingin mengeksplorasi topik yang sama, baik dalam konteks pengelolaan aset daerah, akuntabilitas kinerja, maupun manajemen publik.

2. Manfaat praktis

- Untuk Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara: Studi ini dapat menyajikan saran yang spesifik dan rekomendasi guna meningkatkan sistem manajemen aset daerah agar lebih efisien dan transparan. Temuan penelitian dapat dijadikan landasan dalam menentukan keputusan guna memperbaiki pengelolaan administrasi aset serta menghindari penyalahgunaan aset.
- Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara: Kajian ini bisa berfungsi sebagai penilaian terhadap kebijakan pengelolaan aset daerah secara keseluruhan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan regulasi dan prosedur di waktu yang akan datang.
- Untuk Masyarakat Kabupaten Toraja Utara: Dengan pengelolaan aset yang lebih baik dan transparan, diharapkan peningkatan dalam pelayanan publik oleh Dinas Sosial. Ini secara tidak langsung berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah sosial di wilayah tersebut.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mengobservasi tata cara pengelolaan aset daerah pada Dinas Sosial Toraja Utara. Dengan metode penelitian saya bisa menganalisis permasalahan efektivitas pengelolaan aset pada Dinas Sosial Toraja Utara yang dapat berpengaruh pada pembangunan daerah Toraja Utara.

2.2 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang artinya penelitian ini menjelaskan tentang mengumpulkan data berupa gambar dan kata kata, contohnya hasil wawancara antara peneliti dan informan. Dari penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai upaya kepala dinas dan sekretaris Dinas Sosial dalam mengelola aset Dinas Sosial Toraja Utara dan kabang dinas sosial Toraja Utara, pengurus barang dinas sosial toraja utara untuk meningkat akuntabel dan meningkatkan pembangunan fasilitas kabupaten toraja utara agar masyarakat dapat menggunakan dengan baik.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi permasalahan efektivitas pengelolaan aset daerah pada Dinas Sosial Toraja Utara, adapun informan ini sebagai berikut:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretaris Dinas Sosial
- c. Kepala Bidang Dinas Sosial
- d. Pengurus barang Dinas Sosial

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

- **Observasi**

Observasi adalah proses mengamati, memperhatikan, dan mencatat secara langsung suatu objek, kejadian pada permasalahan efektivitas pengelolaan aset daerah pada dinas sosial toraja utara secara objektif, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membantu meningkatkan dan mempermudah kinerja dinas sosial dalam menyelesaikan permasalahan sosial maupun mengoptimalkan pembangunan nasional pada daerah toraja utara.

- **Wawancara**

Wawancara adalah berkomunikasi secara langsung antara pewawancara (interviewer) dengan narasumber untuk membantu mendapatkan informasi penting dari permasalahan efektivitas pengelolaan aset daerah pada dinas sosial toraja utara yang ada di lapangan.

- **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah membuktikan dari kejelasan data data yang ada di lapangan agar tidak di salah gunakan pada pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.3.3 Teknik Analisis Data

- **Reduksi Data**

Reduksi data adalah melibatkan pemilihan poin-poin dari data-data yang kurang relevan, mengelompokkan, dan menyusun ulang data sehingga menggambarkan inti informasi yang diperlukan.

- **Penyajian Data**

Penyajian Data adalah menyusun data dalam bentuk narasi, tabel atau grafik agar dapat memudahkan dalam menganalisis pola hubungan dan kecenderungan dari data efektivitas pengelolaan aset daerah pada dinas sosial toraja utara.

- **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah menarik kesimpulan berdasarkan data disajikan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.